



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.75/1309104335/SPF/DPMPTSP/IX/2021**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/205/2021 Pada Tanggal 27 September 2021.

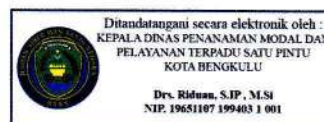
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan                 | : YODAN KELUARGA KASIH                                                                          |
| Nama Lembaga                 | : TK HIGHSOPE INDONESIA BENGKULU                                                                |
| Program Pendidikan           | : Taman Kanak-kanak                                                                             |
| Alamat                       | : Jalan Kapuas Raya No. 205, RT 13/RW 4, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu |
| Nama Pemilik/Penanggun jawab | : YOSIA YODAN, SE                                                                               |
| Alamat                       | : Jalan H. Adam Malik No.34 , Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **27 September 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpspkotabkl@gmail.com

**SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
NOMOR : 1309104335/DPMPTSP/IX/2021**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menyetujui pemenuhan komitmen izin / non izin, Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                              |   |                                                                                    |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan              | : | YODAN KELUARGA KASIH                                                               |
| Nama Penanggung jawab        | : | YOSIA YODAN                                                                        |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : | 0208000932089                                                                      |
| Alamat Lokasi Usaha          | : | Jalan Kapuas Raya No. 205, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu |
| Jenis Komitmen               | : |                                                                                    |
| Jenis Dokumen                | : | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini                              |
| Nomor Dokumen                | : | 1309104335                                                                         |
| Notifikasi / Nomor           | : | 420/421.75/DISDIK/205/2021                                                         |
| Rekomendasi Perangkat Teknis | : |                                                                                    |
| Tanggal Rekomendasi Teknis   | : | 27 September 2021                                                                  |

Demikian surat persetujuan pemenuhan komitmen ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **27 September 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/205 /2021

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Umum/ Latar Belakang

- a. Jenis Perizinan/Nonperizinan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Nama Pemohon : YOSIA YODAN
- c. Alamat Pemohon : Jalan H. Adam Malik No.34 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar
- d. Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) HIGHSCOPE INDONESIA BENGKULU
- e. Alamat Lembaga : Jalan Kapuas Raya No. 205 RT/RW 13/04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka
- f. Nomor/Tgl. Permohonan : 1309104335 / 16 September 2021
- g. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Selasa, 21 September 2021

##### B. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

##### C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

#### II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakaujikelayakanlembaga

#### III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

##### **Jenis Perizinan/ Non Perizinan**

- a. Nama : YOSIA YODAN
- b. Jabatan : Ketua Yayasan
- c. Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) HIGHSCOPE INDONESIA BENGKULU
- d. Alamat Lembaga : Jalan Kapuas Raya No. 205 RT/RW 13/04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka
- e. Nama Penanggung jawab: YOSIA YODAN
- f. Penanggung jawab : Jalan H. Adam Malik No.34 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar
- g. Nomor Identitas : 1771012212900001

#### IV. REKOMENDASI TEKNIS

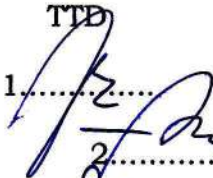
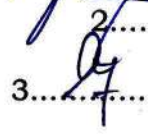
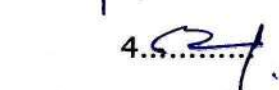
Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin Taman Kanak Kanak (TK) HIGHSOPE INDONESIA BENGKULU memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

#### V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 September 2021

Tim Teknis Perizinan

- |                            | TTD                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. JaiyadiSuyuti, M.M      | 1.....  |
| 2. Roosarina Dewi I, M. Pd | 2.....  |
| 3. Rosy Hidayati, S. IKom  | 3.....  |
| 4. Depi Melina, M. TPd     | 4.....  |